



PENETAPAN

Nomor 350/Pdt.P/2023/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Siti Nuraini, NIK 3275016701010015, Tempat tanggal lahir, Bekasi 07 Januari 2001, Umur 22 Tahun, Pendidikan terakhir SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jalan Alam Elok 2 No. 8 RT. 003 RW. 018, Kel. Cibatu, Kec. Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Reza Wahidy K, S.H., M.H.**, dan **Astri Safitri Nurdin, S.H., M.H.**, Para Advokat pada Kantor "REMEDY LEGAL COUNSEL", Beralamat di Puri Telukjambe, Blok B/09, No. 10, Kelurahan Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Cikarang ;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan dengan Nama **SITI NURAINI** di Bekasi, 27 Januari 2001 sesuai akta kelahiran dengan Nomor 2996/2003 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 2 Juni 2003 ;
3. Bahwa Nama Pemohon tersebut merupakan Nama Pemberian dari Nenek Pemohon dan bukan nama pemberian orang tua Pemohon, karena sejak lahir Pemohon telah tinggal bersama dan di asuh oleh Nenek Pemohon ;

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 350/Pdt.P/2023/PN Ckr



4. Bahwa pada tanggal 14 Oktober tahun 2023 Pemohon telah melangsungkan Pemberkatan perpindahan Agama dari agama sebelumnya islam menjadi agama kristen di Gereja Bethel Indonesia ;
5. Bahwa berdasarkan surat Pemberkatan Nomor 04602/BPT/208001/10-23 tertanggal 19 Oktober tahun 2023 telah disahkan oleh Gereja Bethel Indonesia dan telah dilakukan Pemberkatan dengan Nama **KIND ALDRICH ALZELVIN KATAMSO** ;
6. Bahwa Pemohon berniat untuk mengganti nama Pemohon dengan Nama tersebut diatas dengan alasan karena Nama tersebut memiliki Arti "YANG LEBIH BAIK" sesuai dengan Keyakina/Agama baru yang dianut oleh Pemohon sekarang ;
7. Bahwa untuk mengganti nama Pemohon baik nama panggilan, nama keluarga maupun nama kecil dari Pemohon yang sebelumnya **SITI NURAINI** diganti menjadi **KIND ALDRICH ALZELVIN KATAMSO** untuk itu berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapat ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang agar dapat mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Penggantian nama Pemohon dari **SITI NURAINI** menjadi **KIND ALDRICH ALZELVIN KATAMSO**

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka Permohonan Penggantian Nama ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal **SITI NURAINI** diganti menjadi **KIND ALDRICH ALZELVIN KATAMSO** ;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk Mengeluarkan Akta Kelahiran Baru dengan nama **KIND ALDRICH ALZELVIN KATAMSO** lahir Bekasi, 27 Januari 2001 ;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum ;

Subsidiar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan / putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasanya menghadap di persidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tanpa adanya perubahan;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 :Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bekasi dengan NIK 3275016701010015, atas nama Siti Nuraini;
2. Bukti P – 2 :Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2996/2003, atas nama Siti Nuraini, lahir pada tanggal 27 Januari 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bekasi pada tanggal 02 Juni 2003;
3. Bukti P – 3 :Kartu Keluarga Kabupaten Bekasi dengan Kepala Keluarga Siti Nuraini, No. 3216191908190009;
4. Bukti P – 4 :Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C PKBM Sultan Hasanudin, atas nama Siti Nuraini, yang dikeluarkan oleh Pusat Kegiatan Belajar Bersama (PKBM) Sultan Hasanudin tanggal 7 Juni 2018;
5. Bukti P – 5 :Petikan Daftar Permandian No. 04602/BPT/208001/10-23, atas nama Kind Aldrich Alzelvin Katamso yang dikeluarkan oleh Gereja Bethel Indonesia, tanggal 19 Oktober 2023;
6. Bukti P – 6 :Surat Keterangan Nomor 079/LAW-Hum/XI/23, dari President University, yang dikeluarkan dan ditandatangani tanggal 06 November 2023, oleh Bayu Imantoro, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Humaniora;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya, kemudian telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertana P-6 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya sehingga merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Elvinna Sari Andaresta**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dan Pemohon merupakan saudara sepupu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ingin memberikan keterangan terkait dengan permohonan Pemohon untuk mengganti Namanya dari Siti Nuraini menjadi Kind Aldrich Alzelvin Katamso;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dahulu Pemohon adalah seorang muslim, lalu sekarang sudah pindah agama menjadi Kristen, mengikuti ibunya;
- Bahwa Pemohon saat ini kuliah di President University, dan permohonan ini di tujukan agar tercantum di Ijazah Pemohon nantinya;
- Bahwa Pemohon pindah agama atas kemauan sendiri;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak ada permasalahan Hukum;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon di President University untuk akademik sudah selesai, akan tetapi administrasi masih di pending, karena Pemohon ingin mengganti namanya terlebih dahulu, sehingga nanti di Ijazahnya sudah tertulis nama Pemohon yang baru;
- Bahwa Pemohon di akademik Persiden University masih menggunakan nama Siti Nuraini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Aurel Virgone Lavigne, Yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi ingin memberikan keterangan terkait dengan permohonan Pemohon untuk mengganti Namanya dari Siti Nuraini menjadi Kind Aldrich Alzelvin Katamso;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dahulu Pemohon adalah seorang muslim, lalu sekarang sudah pindah agama menjadi Kristen, mengikuti ibunya;
- Bahwa Pemohon saat ini kuliah di President University, dan permohonan ini di tujukan agar tercantum di Ijazah Pemohon nantinya;
- Bahwa Pemohon pindah agama atas kemauan sendiri;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak ada permasalahan Hukum;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon di President University untuk akademik sudah selesai, akan tetapi administrasi masih di pending, karena Pemohon ingin mengganti namanya terlebih dahulu, sehingga nanti di Ijazahnya sudah tertulis nama Pemohon yang baru;
- Bahwa Pemohon di akademik Persiden University masih menggunakan nama Siti Nuraini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 350/Pdt.P/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai, Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi serta mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan pada pokoknya Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan yaitu untuk merubah nama Pemohon dari semula bernama bernama Siti Nuraini kemudian dirubah menjadi Kind Aldrich Alzelvin Katamso dengan alasan bahwa Pemohon oleh Gereja Bethel Indonesia telah dilakukan Pemberkatan dengan nama Kind Aldrich Alzelvin Katamso;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut sah dan beralasan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "Setiap Peristiwa Kependudukan" dan "Peristiwa Penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting" dalam undang-undang tersebut adalah kejadian yang dialami oleh seseorang diantaranya adalah mengenai perubahan nama;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama itu merupakan suatu peristiwa penting maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Suatu perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, akan terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cikarang berwenang mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, dapat diketahui Pemohon beralamat di Jalan Alam Elok 2 No. 8 RT. 003 RW. 018, Kel. Cibatu, Kec. Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, yang mana alamat Pemohon tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Cikarang adalah berwenang untuk mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata, oleh karenanya terhadap bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-4, yang merupakan dokumen administrasi kependudukan milik Pemohon, dapat diketahui bahwa Pemohon sejak lahir sampai dengan permohonan ini diajukan adalah bernama Siti Nuraini. Selanjutnya Pemohon ingin merubah namanya menjadi Kind Aldrich Alzelvin Katamso dengan alasan bahwa Pemohon oleh Gereja Bethel Indonesia telah dilakukan Pemberkatan dengan nama Kind Aldrich Alzelvin Katamso;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 yang diperkuat oleh keterangan Para Saksi, dapat diketahui bahwa Pemohon telah berpindah agama dari seorang yang memeluk agama Islam kemudian setelah dilakukan pemberkatan oleh Gereja Bethel Indonesia pada tanggal 14 Oktober 2023, saat ini Pemohon telah berubah menjadi seorang yang memeluk agama Kristen dengan nama Kind Aldrich Alzelvin Katamso, yang mana terhadap kebebasan memeluk agama juga merupakan Hak Asasi Warga Negara Indonesia sebagaimana termuat dalam UUD 1945;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti surat P-6 yang diperkuat oleh keterangan Para Saksi, dapat diketahui bahwa Pemohon saat ini sudah menyelesaikan tugas akhirnya sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum di President University, yang mana dari pihak kampus juga telah mengetahui bahwa Pemohon menggunakan nama Kind Aldrich Alzelvin Katamso;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, dapat diketahui pula bahwa Pemohon tidak terlibat permasalahan hukum, sehingga dapat dinilai

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 350/Pdt.P/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perubahan nama Pemohon bukan dimaksudkan untuk menyamarkan identitas dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perubahan nama Pemohon dari semula bernama Siti Nuraini kemudian dirubah menjadi Kind Aldrich Alzelvin Katamso benar adanya dikarenakan Pemohon telah pindah agama/keyakinan dan guna kepentingan pendidikan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas, serta untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam hal administrasi kependudukan di kemudian hari, Hakim menilai bahwa Permohonan Pemohon untuk merubah nama sebagaimana dalam Akta Kelahirannya tersebut adalah Permohonan yang sah dan beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya Permohonan dapat dikabulkan dengan perbaikan pada redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama dalam akta kelahiran Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon segera melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tempat data kependudukan Pemohon tercatat, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk dicatitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara Permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon khusus untuk merubah nama Pemohon dari semula bernama **Siti Nuraini** kemudian dirubah menjadi bernama **Kind Aldrich Alzelvin Katamso**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 350/Pdt.P/2023/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tempat data kependudukan Pemohon tercatat, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk catatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.195.000,- (seratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jum'at**, tanggal **24 November 2023** oleh **Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut di atas, dengan dibantu oleh **Urip Sarjianto, S.H.**, dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.T.D

T.T.D

Urip Sarjianto, S.H.

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Perincian Biaya

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp. 75.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,-
4. Biaya PNBP Surat Kuasa	:	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Materai	:	Rp. 10.000,-
7. Biaya Juru Sumpah	:	<u>Rp. 50.000,-</u>

Jumlah : **Rp. 195.000,-**

(serratus embilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 350/Pdt.P/2023/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)